

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak dan setiap masyarakat. Salah satu kewajibannya adalah melakukan pembayaran pajak. Pembayaran pajak sendiri juga merupakan hak bagi masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi karena pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Faradiza, 2018). Tata cara perpajakan dijelaskan bahwa “wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu”. Dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, diharapkan penerimaan negara dari sector pajak dapat bertambah.

Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak masih rendah atau belum mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2020 dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

(dalam triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	Rp1,539.00	Rp1,283.00	83.40%
2017	Rp1,450.90	Rp1,339.80	91%
2018	Rp1,424.00	Rp1,315.90	92%
2019	Rp1,577.60	Rp1,332.10	84.40%
2020	Rp1,198.82	Rp1,069.98	89%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Menurut Tabel diatas, Negara Indonesia tidak pernah mencapai target dalam realisasi penerimaan pajak di tiap tahunnya, hal tersebut dapat disebabkan karena terdapat kendala yang bisa menghambat upaya terealisasinya penerimaan pajak, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. Patuh atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan pajak terutang. Kepatuhan perpajakan merupakan Tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.554/KMK.04/2000).

Sebagai Lembaga resmi yang memegang wewenang dalam menangani masalah yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus melakukan langkah atau strategi untuk meningkatkan pelayanan pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan pembayaran pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan pembaruan perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti sistem pemungutan pajak dari *Official assessment system* menjadi *Self assessment system*. *Self assessment system* merupakan kepercayaan penuh yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada fiskus.

Namun kenyataannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang Sebagian besar dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal ataupun ilegal.

Wajib pajak biasanya melakukan perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dimaksud adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak terdiri dari perlawanan pasif dan aktif.

Perlawanan pajak aktif dibedakan menjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang ditetapkan, maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha yang dilakukan untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal.

Sudah banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia. Berbicara mengenai penghindaran pajak tidak lepas dari suatu pandangan dan persepsi bahwa tidak ada hukum yang dilanggar. Meskipun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan suatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung mempengaruhi terkikisnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisien dari suatu sistem perpajakan. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit sehingga menimbulkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektivitas sistem perpajakan. Ada pula bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah sehingga menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak dan lebih memilih penghindaran pajak.

Perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor keadilan perpajakan, faktor sistem perpajakan, serta faktor diskriminasi perpajakan. Faktor pertama, keadilan perpajakan didasarkan pada pengelolaan pengenaan pajak untuk memenuhi belanja publik yang didasarkan pada proporsi kekayaan dan pendapatan

masyarakatnya. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Persepsi masyarakat akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila wajib pajak memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarkan. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Hasil penelitian menurut Lestari dan Kusmuriyanto (2015) dan Finsiani dan Aji (2020) menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tumewu dan Wahyuni (2018), Monica dan Arisman (2017), Mujiyati *et al.*, (2017) dan Averti dan Suryaputri (2018) menyatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan menurut Faradiza (2018), Hasanah dan Mutmainah (2020), Rifani *et al.*, (2019), Ikhsan *et al.*, (2021) dan Chaironisyah (2018) keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Faktor kedua, sistem perpajakan. Pada dasarnya sistem perpajakan suatu negara merupakan refleksi dari kehidupan social, ekonomi, dan kebijakan publik yang telah ditetapkan pemerintah, yang pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan *course of action* yang harus dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan (Zain, 2007:24). Kaitan antara persepsi wajib pajak dengan sistem perpajakan yaitu bagaimana persepsi wajib pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak, prosedur yang memudahkan wajib pajak dalam menyetor pajaknya, dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011 (dalam Erika dan Tyas (2021))).

Hasil penelitian menurut Wulandari dan Setyawan (2022), Finsiani dan Aji (2018), bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tumewu dan Wahyuni (2018), Mentari dan Halimatusyadiah (2017), dan Mujiyati *et al.*, (2017) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Tetapi menurut Erika dan Tyas (2021) sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perilaku

penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Averti dan Suryaputri (2018), Hasanah dan Mutmainah (2020), Chaironisyah (2018), Rifani *et al.*, (2019), dan Ikhsan *et al.*, (2021), sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Faktor ketiga, diskriminasi perpajakan. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain. Bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah adalah apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu, dan sebaliknya pihak lain dirugikan. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012) (dalam Rambe, 2021), terdapat beberapa kebijakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi perpajakan di Indonesia, seperti penerapan pajak Zakat bagi umat Islam sebagai pengurang kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian menurut Tumewu dan Wahyuni (2018), Monica dan Arisman (2017), Faradiza (2018), Mujiyati *et al.*, (2017), diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak, dan menurut Hasanah dan Mutmainah (2020), Mentari dan Halimatusyadiah (2017), Chaironisyah (2018), Averti dan Suryaputri (2018) dan Ikhsan *et al.*, (2021), diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Harmi Putri (2017), menyatakan bahwa Diskriminasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Dari uraian di atas, adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih kurangnya informasi tentang persepsi keadilan perpajakan, sistem perpajakan dan diskriminasi perpajakan mengenai etika atas penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap etika atas penghindaran pajak. Untuk ini peneliti melakukan penelitian ini dengan judul. "PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA ATAS PENGHINDARAN PAJAK

(*TAX AVOIDANCE*). (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RW 01 Kayumanis Utara, Matraman, Jakarta Timur)”

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak?
- 2) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak?
- 3) Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Menguji apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak.
- 2) Menguji apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak.
- 3) Menguji apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Praktis
Bagi wajib pajak dan instansi, bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, dan diskriminasi perpajakan dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- 2) Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis dapat dijadikan pedoman, pembelajaran, dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori atribusi serta pengetahuan di bidang akuntansi.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan skripsi ini, baik itu sebagai bacaan atau sebagai literatur.